

Title : Analisis Kasus Pencemaran Sungai Diwilayah Anyar Yang
Disebabkan Oleh Limbah Pabrik Menurut Perspektif Hukum
Lingkungan

Author(s) : Melawati

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Environment, Law

**ANALISIS KASUS PENCEMARAN SUNGAI DIWILAYAH ANYAR YANG
DISEBABKAN OLEH LIMBAH PABRIK MENURUT PRSPEKTIF HUKUM
LINGKUNGAN**

Melawati

mela023wati@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Di zaman moderen ini timbul permasalahan mengenai lingkungan. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah serta upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. Permasalahan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang tanpa memperhatikan lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya ekosistem alami. Dampak dari pencemaran limbah pabrik terhadap lingkungan hidup yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah Pabrik membawa akibat bagi lingkungan, karena mempunyai bahan–bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah pabrik dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam. Untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik yaitu di perlukan peraturan –peraturan seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur berbagai macam kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh para industri yang merusak kualitas dan baku mutu lingkungan hidup, dan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran limbah yang dapat merusak lingkungan.

ABSTRACT

The environment is very important in the cycle of human life. In this modern era, problems arise regarding the environment. In this paper, the issues raised are the impact of environmental pollution caused by waste and the government's efforts to prevent environmental pollution. This problem occurs along with the development of technology without paying attention to the environment. Environmental pollution has an impact on health, aesthetics, economic losses, and disruption of natural ecosystems. The impact of factory waste pollution on the environment is environmental damage, especially waters as one of the needs of mankind and other living things. Environmental damage due to factory waste has a negative impact on ecosystem life in the waters and also threatens human health. Disturbance to the waters is very detrimental to air quality and its benefits. Waste brought in as a result of the environment, because it has hazardous materials that are discharged into hazardous and hazardous waters. If the waste is left continuously in our homeland, the life of the ecosystem in the waters is increasingly threatened. For factory waste management, regulations such as Law no. 32 of 2009 concerning Protection and the Environment to regulate various kinds of environmental damage caused by industries that damage the quality and quality standards of the environment, and who commit acts against the law in the form of waste that can damage the environment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (a) bahwa lingkungan hidup perlu di jaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; (b) bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang di hasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.¹

Peraturan UU lingkungan hidup telah melewati 3 perubahan yaitu :

1. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
2. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

¹ Tim Redaksi Nuansa aulia, Undang-undang No.18 Tahun 1999 Pengelolaan limbah, (Bandung, CV Nuansa Aulia,2009).Hal 19

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan huruf (a) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi dari pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 :

“setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam ini. Di dalam kegiatan industri dan teknologi air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan (ke sungai) karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali melalui teknologi agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upayanya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan . lingkungan hidup yang telah rusak, dapat segera dilakukan rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi.

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berkembang seperti Indonesia mutlak melakukan suatu pembangunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan di era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Khususnya, untuk perkembangan teknologi sangat pesat. Namun, teknologi tersebut memiliki dampak yang sangat besar seperti perubahan lingkungan yang disebabkan oleh tercemarnya lingkungan tersebut oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia

atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melakukan pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan aplikasi peraturan hukum dalam bidang hukum lingkungan yang mengatur mengenai pencemaran lingkungan khususnya yang terkait dengan masalah pencemaran air dan kesehatan lingkungan. Bahan penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan., sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Inggris-Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Terhadap Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan dengan didasarkan pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan RPPLH (rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) (pasal 5), yang perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin efektifitas implementasinya.

Ada beberapa hal penting yang perlu disoroti menyangkut pengendalian dampak lingkungan hidup ini. pertama, yang paling menarik di sini adalah hal baru di dalam UU 32/09, yaitu penetapan ekoregion. Dasar pemikirannya, lingkungan hidup tidak mengenal batas administratif. Lingkungan hidup mempunyai peta wilayah yang berbeda, berdasarkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 Ayat 2). Wilayah ini mempunyai posisi strategi karena seluruh pengendalian

² Soedjono, 1979, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, h. 19.

dampak lingkungan hidup, termasuk izin lingkungan yang di keluarkan oleh pejabat berwenang dibidang lingkungan hidup, akan di dasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disebuah wilayah sejalan dengan infentarisasi lingkungan hidup diwilayah tersebut.³, pengendalian dampak lingkungan hidup mencakup tiga aspek penting, yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (pasal 13). Diantara ketiga aspek pengendalian ini, pencegahan dampak lingkungan hidup mendapat porsi pengaturan yang paling banyak. Ada banyak sekali instrumen pencegahan yang di akomodasi dan di atur dalam undang –undang. Pencemaran limbah pabrik merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia. Para industry yang selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan diri mereka sendiri, pabrik di Indonesia cukup banyak.

B. Penerapan Sanksi–Sanksi Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Terhadap Lingkungan Hidup

Penegakan hukum mengenai masalah lingkungan hidup di Negara kita, berdasarkan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁶

Kesimpulan

A. Penutup

Dampak dari pencemaran limbah pabrik terhadap lingkungan hidup yaitu merusak kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada diperairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah pabrik membawa akibat bagi lingkungan, karena

³ Ibid. Hlm.255

mempunyai bahan – bahan berbahaya yang dibuang ke perairan salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah dibiarkan terus menerus ditanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem diperairan pun semakin terancam.

B.Saran

Harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha khususnya pengusaha pabrik tahu sehingga masalah dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama dan untuk para pengusaha khususnya pengusaha pabrik harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang di buat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Permadi, I.M.A., & Murn, R.R. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Di kota Denpasar. *Kertha Negara:Journal ilmu Hukum*

Adack,Jessy. “Dampak pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan “. *Lex Administratum* 1.3(2013)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1)